



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/ Pid.Sus / 2014 / PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ALIRNA Bin RAZALI
Tempat lahir : Aceh Utara
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 26 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kab. Kota Lhoksemawe – Aceh Utara – Aceh

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS
Tempat lahir : Dakuta Aceh
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 26 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dakuta Kec. Muara batu Kab. Aceh Utara – Aceh

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Para terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 09 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 28 September 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 18 Nopember 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 16 Januari 2015 ;

Para terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama INDRA SAFRI,S.H Advokat/Penasehat Hukum di Lampung Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :381/Pen.Pid.Sus/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 381/Pen.Pid.B/2014/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 381/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2014 Nomor : Reg.Perkara PDM – 94/GS/09/2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **1. ALIRNA Bin RAZALI** dan terdakwa **2. RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **1. ALIRNA Bin RAZALI** dan terdakwa **2. RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1006,10 (satu nol enam koma satu nol) gram, penyisihan dari barang bukti Ganja sebanyak 23 bungkus seberat 23,3 Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik Sat Narkoba;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **1. ALIRNA Bin RAZALI** dan terdakwa **2. RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS**, supaya dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-94/GS/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa.1 **Alirna bin Razali** dan terdakwa 2 **Rizal Saputra bin M. Yunus** pada hari “ **Jum’at** “ tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2014, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna bin Razali yang berada di Kamp. Bumi Setya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gunung Sugih, **Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Agus Mulyanto, saksi Ramdani Kurniawansyah bersama dengan Angga Yude dan I Ketut Agus SW. yang keempatnya adalah anggota Sat Narkoba Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa para saksi pun langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan para saksi pun mencurigai rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat pengobatan herbal segala penyakit dalam. Lalu setelah melakukan penyelidikan dengan seksama maka para saksi pun langsung melakukan penyergapan dan menangkap terdakwa.1 **Alirna bin Razali** dan terdakwa 2 **Rizal Saputra bin M. Yunus** dirumah kontrakan tersebut dan diketemukan pula barang bukti berupa 23 bungkus besar ganja kering yang telah lakban yang disimpan didalam bak mandi yang ditutupi dengan barang atau perabotan bekas;
- Selanjutnya setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut berupa Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar ganja kering yang telah lakban terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Aceh dan akan diedarkan/dijualkan kembali kepada dikawasan Profensi lampung dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 143/IL-POL/1714/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kg yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas dan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) Kg untuk kepentingan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium dari **BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Nomor : PM.01.05.91.14.23 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh RETA ZAKKIYAH selaku Penguji dan diketahui oleh DEPUTI MANAJER TEHNIS : BADAN PON RI “ PURWADI, S.Si.M.Si, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : tersebut : (+) positif ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa.1 **Alirna bin Razali** dan terdakwa 2 **Rizal Saputra bin M. Yunus**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu **Telah Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman (jenis Ganja) yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Agus Mulyanto, saksi Ramdani Kurniawansyah bersama dengan Angga Yude dan I Ketut Agus SW. yang keempatnya adalah anggota Sat Narkoba Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa para saksi pun langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan para saksi pun mencurigai rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat pengobatan herbal segala penyakit dalam. Lalu setelah melakukan penyelidikan dengan seksama maka para saksi pun langsung melakukan penyerpapan dan menangkap terdakwa.1 **Alirna bin Razali** dan terdakwa 2 **Rizal Saputra bin M. Yunus** di rumah kontrakan tersebut dan diketemukan pula barang bukti berupa 23 bungkus besar ganja kering yang telah lakban yang disimpan didalam bak mandi yang ditutupi dengan barang atau perabotan bekas;
- Selanjutnya setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut berupa Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar ganja kering yang telah lakban terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Aceh dan akan diedarkan/dijualkan kembali kepada dikawasan Profensi lampung dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 143/IL-POL/1714/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kg yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas dan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) Kg untuk mepentingan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium dari **BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Nomor : PM.01.05.91.14.23 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh RETA ZAKKIYAH selaku Penguji dan diketahui oleh DEPUTI MANAJER TEHNIS : **BADAN PON RI " PURWADI, S.Si.M.Si,** setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : tersebut : (+) positif ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana menjual narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra bersama dengan 3 (dua) orang rekan saksi yang bernama I Ketut Agus SW, Ramdani Kurniawansyah dan Angga Yude di Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna yang berada di Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa mula penangkapan para terdakwa diawali saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan razia rutin dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja dan dari informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mencurigai rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat pengobatan herbal segala penyakit dalam, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dengan seksama maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pun langsung melakukan penyergapan dan menangkap terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra dirumah kontrakan tersebut dan diketemukan pula barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus besar ganja kering yang telah lakban yang disimpan didalam bak mandi yang ditutupi dengan barang atau perabotan bekas, setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya para terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Aceh dan akan diedarkan/dijualkan kembali dikawasan Propinsi Lampung dan sekitarnya;
- Bahwa terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) alamat Metro dan belum dibayar ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis ganja tersebut di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dan apabila di jual akan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban warna coklat yang berisikan daun ganja dan batang kering tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. RAMDANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana menjual narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra bersama dengan 3 (dua) orang rekan saksi yang bernama I Ketut Agus SW, Agus Mulyanto dan Angga Yude di Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna yang berada di Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa mula penangkapan para terdakwa diawali saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan razia rutin dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja dan dari informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mencurigai rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat pengobatan herbal segala penyakit dalam, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dengan seksama maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pun langsung melakukan penyergapan dan menangkap terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra dirumah kontrakan tersebut dan diketemukan pula barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus besar ganja kering yang telah lakban yang disimpan didalam bak mandi yang ditutupi dengan barang atau perabotan bekas, setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya para terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Aceh dan akan diedarkan/dijualkan kembali dikawasan Propinsi Lampung dan sekitarnya ;
- Bahwa terdakwa. Alirna dan terdakwa Rizal Saputra sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) alamat Metro dan belum dibayar ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis ganja tersebut di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dan apabila di jual akan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban warna coklat yang berisikan daun ganja dan batang kering tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. JOHAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana menjual narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah yang dikontrak atau di sewa oleh terdakwa Alirna ;
- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna yang berada di Kampung Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa Alirna mengntrak atau menyewa rumah milik saksi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun dan terdakwa Alirna sepengetahuan saksi membuat usaha pengobatan herbal ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan para terdakwa, saksi tidak ada di rumah sedang bekerja di luar kota ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui para terdakwa di tangkap karena telah menyimpan berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus besar ganja kering yang telah lakban yang disimpan didalam bak mandi yang ditutupi dengan barang atau perabotan bekas untuk selanjutnya di jual kembali ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa Alirna sedangkan terdakwa Rizal Saputra saksi baru mengenalnya yaitu teman terdakwa Alirna yang baru datang 5 (lima) hari dari Aceh ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALIRNA Bin RAZALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana memiliki dan menjual narkotika jenis ganja bersama dengan terdakwa Rizal Saputra ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rizal Saputra tertangkap tangan oleh polisi menjual narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rizal Saputra mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Cikli (DPO) dari propinsi Aceh yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dimana terdakwa membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal mula terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut diawali terdakwa menghubungi Saudara Cikli (DPO) di propinsi Aceh dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Rizal Saputra untuk

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Saudara Cikli (DPO) untuk selanjutnya di antar ke Lampung dengan menggunakan kendaraan umum ;
- Bahwa selanjutnya para hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Rizal Saputra datang ke kontrakan terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan ke dalam bak mandi ;
 - Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) yang beralamat di Metro pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan Saudara Heri (DPO) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB datang beberapa anggota Polisi selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rizal Saputra di periksa dan di geledah di rumah kontrakan terdakwa dan akhirnya di temukan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam bak mandi yang telah di tutup dengan menggunakan barang atau perabotan bekas sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja, selanjutnya membawa terdakwa dan terdakwa Rizal Saputra ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa, terdakwa Rizal Saputra tidak ada ijin dari dari pihak berwenang untuk memiliki serta menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban warna coklat yang berisikan daun ganja dan batang kering tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Rizal Saputra pada saat penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi dan terdakwa mengetahui jika memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut dilarang ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana memiliki dan menjual narkoba jenis ganja bersama dengan terdakwa Alirna ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Alirna tertangkap tangan oleh Polisi menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna yang berada di Kampung Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Alirna mendapat Narkoba jenis Ganja tersebut dari Saudara Cikli (DPO) dari propinsi Aceh yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dimana terdakwa Alirna membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awal mula terdakwa Alirna memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut diawali terdakwa Alirna menghubungi Saudara Cikli (DPO) di propinsi Aceh dengan maksud membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Alirna menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Saudara Cikli

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk selanjutnya di antar ke Lampung dengan menggunakan kendaraan umum ;

- Bahwa selanjutnya para hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kontrakan terdakwa Alirna dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa Alirna simpan ke dalam bak mandi ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Alirna sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) yang beralamat di Metro pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan Saudara Heri (DPO) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB datang beberapa anggota Polisi selanjutnya terdakwa dan terdakwa Alirna di periksa dan di geledah di rumah kontrakan terdakwa Alirna dan akhirnya di temukan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam bak mandi yang telah di tutup dengan menggunakan barang atau perabotan bekas sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja, selanjutnya membawa terdakwa dan terdakwa Alirna ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Alirna tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki serta menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban warna coklat yang berisikan daun ganja dan batang kering tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Alirna pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi dan terdakwa mengetahui jika memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN CABANG BANDARJAYA Nomor : 143/IL-POL/1714/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUHENDRI selaku pimpinan Cabang Penggadaian Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja sebanyak 23,3 (dua puluh tiga koma tiga) Kilogram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas dan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) Kilogram untuk kepentingan laboratorium ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Nomor : PM.01.05.91.14.23 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh RETA ZAKKIYAH selaku Penguji dan diketahui oleh DEPUTI MANAJER TEHNIS : BADAN PON RI " PURWADI, S.Si.M.Si, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : tersebut : (+) positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, barang-barang bukti dan surat-surat yang terlampir dalam berkas

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana memiliki serta menjual narkoba yang bernama terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra ;
- Bahwa benar para terdakwa tertangkap tangan oleh polisi menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Alirna yang berada di Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa Alirna bersama dengan terdakwa Rizal Saputra mendapat Narkoba jenis Ganja tersebut dari Saudara Cikli (DPO) dari propinsi Aceh yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dimana terdakwa Alirna membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa Alirna memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut diawali terdakwa Alirna menghubungi Saudara Cikli (DPO) di propinsi Aceh dengan maksud membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Alirna menghubungi terdakwa Rizal Saputra untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Saudara Cikli (DPO) untuk selanjutnya di antar ke Lampung dengan menggunakan kendaraan umum ;
- Bahwa benar selanjutnya para hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Rizal Saputra datang ke kontrakan terdakwa Alirna dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa Alirna simpan ke dalam bak mandi ;
- Bahwa benar terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) yang beralamat di Metro pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan Saudara Heri (DPO) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB datang beberapa anggota Polisi selanjutnya terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra di periksa dan di geledah di rumah kontrakan terdakwa Alirna dan akhirnya di temukan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam bak mandi yang telah di tutup dengan menggunakan barang atau perabotan bekas sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja, selanjutnya membawa terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki serta menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban warna coklat yang berisikan daun ganja dan batang kering tersebut adalah milik terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra pada saat penangkapan ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena kedatangan membawa narkotika jenis ganja yang rencananya akan di gunakan oleh para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut yang rencananya akan dijual kembali maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram ;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **ALIRNA Bin RAZALI** dan **RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual atau menguasai Narkotika Golongan I adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat kotor 23,3 (dua puluh tiga koma tiga) Kilogram, dimana narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari dari Saudara Cikli (DPO) warga Aceh yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogram ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa Alirna memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut diawali terdakwa Alirna menghubungi Saudara Cikli (DPO) di propinsi Aceh dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Alirna menghubungi terdakwa Rizal Saputra untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke Saudara Cikli (DPO) untuk selanjutnya di antar ke Lampung dengan menggunakan kendaraan umum. Bahwa selanjutnya para hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Rizal Saputra datang ke kontrakan terdakwa Alirna dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa Alirna simpan ke dalam bak mandi. Bahwa terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) yang beralamat di Metro pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan Saudara Heri (DPO) belum membayar narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB datang beberapa anggota Polisi selanjutnya terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra di periksa dan di geledah di rumah kontrakan terdakwa Alirna dan akhirnya di temukan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam bak mandi yang telah di tutup dengan menggunakan barang atau perabotan bekas sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja, selanjutnya membawa terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari dari pihak berwenang untuk memiliki serta menjual narkotika jenis ganja tersebut ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN CABANG BANDARJAYA Nomor : 143/IL-POL/1714/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUHENDRI selaku pimpinan Cabang Penggadaian Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 23,3 (dua puluh tiga koma tiga) Kilogram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas dan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) Kilogram untuk kepentingan laboratorium ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Nomor : PM.01.05.91.14.23 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh RETA ZAKKIYAH selaku Penguji dan diketahui oleh DEPUTI MANAJER TEHNIK : BADAN PON RI “ PURWADI, S.Si.M.Si, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : tersebut : (+) positif ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat kotor 23,3 (dua puluh tiga koma tiga) Kilogram, dimana narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari dari Saudara Cikli (DPO) warga Aceh yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kilogram ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa Alirna memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut diawali terdakwa Alirna menghubungi Saudara Cikli (DPO) di propinsi Aceh dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Alirna menghubungi terdakwa Rizal Saputra untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke Saudara Cikli (DPO) untuk selanjutnya di antar ke Lampung dengan menggunakan kendaraan umum. Bahwa selanjutnya para hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Rizal Saputra datang ke kontrakan terdakwa Alirna dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa Alirna simpan ke dalam bak mandi. Bahwa terdakwa Alirna dan terdakwa Rizal Saputra sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar kepada Saudara Heri (DPO) yang beralamat di Metro pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan Saudara Heri (DPO) belum membayar narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu **ALIRNA Bin RAZALI**

‘Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1006,10 (satu nol nol enam koma satu nol) gram, penyisihan dari barang bukti Ganja sebanyak 23 bungkus seberat 23,3 Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik Sat Narkoba, karena barang bukti tersebut barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik para terdakwa, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIRNA Bin RAZALI dan Terdakwa II. RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ALIRNA Bin RAZALI dan Terdakwa II. RIZAL SAPUTRA Bin M. YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1006,10 (satu nol nol enam koma satu nol) gram, penyisihan dari barang bukti Ganja sebanyak 23 bungkus seberat 23,3 Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik Sat Narkoba ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **26 Nopember 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUCHAAMD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasehat Hukum para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

'Putusan. No. 381/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)